



PUTUSAN

No.184/Pid.B/2013/PN.SBB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN NEGERI Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Jamaluddin Ak Ambe;**-----
 Tempat lahir : Sumbawa;-----
 Umur / tgl. Lahir : 42 tahun / 15 Juli 1971;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Rt 04/Rw 06 Dusun Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :-----

1. Penyidik : Tanggal 20 Mei 2013 Nomor : Sp.Han/01/V/2013/Lantas, Sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 31-Mei-2013 No.33/P.2.13/Euh.1/05/2013 Sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan 18-Juli -2013;-----
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 09-Juli-2013 Nomor Print 493/P.2.13/Euh.2/07/2013 Sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28-Juli-2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 12 Juli 2013, Nomor 205.Pen.Pid/2013/PN SBB, Sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10-Agustus-2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 16 Juli 2013, Nomor 188/Pen.Pid/2013/PN.SBB, Sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09-Oktober-2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari kepala Kejaksaan Negeri Nomor : B-1322/P.2.13/Euh.2/07/2013, tertanggal 11 Juli 2013, atas nama Terdakwa Jamaluddin Ak Ambe;-----
2. Berita acara penyidikan sampul berkas perkara nomor : BP/31/KLL/2013, tertanggal 21 Mei 2013 dari penyidik kepolisian, atas nama Terdakwa Jamaluddin Ak Ambe;--
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 184/Pen.Pid/2013/PN.SBB, tertanggal 12 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Jamaluddin Ak Ambe;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 184/Pen.Pid/2013/PN.SBB, tertanggal 12 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang;-
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;-----

Telah mendengar:-----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara: PDM-196/SBSAR/07/2013 tertanggal 10 Juli 2013, atas nama Terdakwa Jamaluddin Ak Ambe;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----
3. Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 Reg.Perk.PDM-196/SBSAR/07/2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-196/SBSAR/07/2013 tanggal 10 Juli 2013, yaitu sebagai berikut;-----

-----Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN AK. AMBE pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan raya Pakirum, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mengemudikan kendaraan L-300 warna hitam Nomor Polisi DR 9472 KB dengan kecepatan 60 Km/jam yang datang dari arah Taliwang menuju arah Seteluk dengan penumpang saksi KAHERUDDIN Als. HAN AK.ABDURRAHMAN yang duduk dikursi depan sebelah kiri pada mobil L-300 yang dikemudikan oleh terdakwa, dan setibanya pada jalan tikungan Pakirum Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kendaraan L-300 yang dikemudikan terdakwa melaju mengambil jalur kanan dari arah Taliwang, dan pada saat bersamaan dari arah Seteluk menuju arah Taliwang datang kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun warna silver dengan plat merah nomor polisi EA 2093 HH dengan kecepatan 40 Km/jam yang dikemudikan oleh korban MUHAMMAD SOUD yang membonceng saksi M.SALEH AK.. M. SAAD bersama anaknya yang bernama WAHYUDA umur 8 (delapan) tahun, dimana pada saat kejadian tersebut terdakwa mengambil jalur kanan yang dilalui oleh korban dan dalam jarak yang sangat dekat sekitar 7 (tujuh) meter terdakwa tanpa memberi isyarat seperti membunyikan klakson langsung mengambil jalur kanan yang bukan jalurnya terdakwa sehingga korban tidak bisa menghindari dan terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor suzuki shogun yang dikemudikan korban hingga korban dan penumpangnya terjatuh diaspal lajur sebelah kiri dari arah Seteluk menuju Taliwang, dimana pada saat mengemudikan kendaraan L-300 terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin mengemudi (SIM);-----

Bahwa pada saat kejadian malam hari jalan menikung beraspal hotmit cuaca gelap tanpa adanya penerangan jalan, dan atas kejadian tersebut korban tidak sadarkan diri dan korban dibantu oleh terdakwa menaiki ke kendaraan L-300 dan terdakwa mengantarnya ke RSUD Taliwang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;-----

Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor dan menabrak korban MUHAMMAD SOUD, korban langsung terjatuh ke bawah badan jalan sebelah kiri dari arah Seteluk menuju Taliwang hingga mengakibatkan korban MUHAMMAD SOUD mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/1411/RSUD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. NURFAZRIANA selaku dokter pemerintah pada RSUD Sumbawa Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 19.45 Wita telah melakukan pemeriksaan seorang dengan identitas bernama MUHAMMAD SOUD,S.Pd dengan hasil pemeriksaan :-----

- Keadaan umum : Gelisah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Luar :-----
- Kepala : tidak ada kelainan;-----
- Leher : tidak ada kelainan;-----
- Thorax : tidak ada kelainan;-----
- Abdomen : tidak ada kelainan;-----
- Extremitas :-----
- Atas : terdapat patah tulang tertutup pada tangan kanan;-----
- Bawah : -----
- Terdapat luka robek pada lutut kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter; ----
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter;-----

KESIMPULAN :-----

Pasien datang dalam keadaan gelisah, terdapat patah tulang tertutup pada tangan kanan, terdapat luka robek pada lutut kanan, terdapat luka lecet pada lutut kanan, diduga akibat kecelakaan lalu lintas;-----

Bahwa akibat kejadian tersebut keesokan harinya korban meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 473.1/572/Kel/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RIZKI SYAHPUTRA,S.IP selaku Lurah Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 korban MUHAMMAD SOUD,S.Pd telah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;-----

-----Perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN AK. AMBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya surat dakwaan. Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, kemudian Penuntut Umum juga untuk memperkuat dakwaanya dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB;-----
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol EA 2093 HH;-----



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver
No.Pol EA 2093 HH;-----
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Soud, S.Pd;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi Khaeruddin Als Han Ak Abdurrahman**, menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan duduk disebelah kiri terdakwa dan saat kejadian saksi sedang tidur sehingga saksi tidak tahu bagaimana awalnya sehingga terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan raya tikungan Pakirum Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;-----
- Bahwa terdakwa saat kecelakaan mengendarai kendaraan L-300 mengangkut jagung dari arah Taliwang menuju Seteluk, dan setibanya di tikungan Pakirum saksi kaget karena ada benturan sehingga saksi terbangun;-----
- Bahwa pada saat saksi terbangun, saksi turun dari kendaraan L-300 bersama dengan terdakwa dan saksi melihat 2 (dua) orang dewasa tergeletak pingsan dipinggir jalan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dalam keadaan sadar duduk dipinggir jalan;-----
- Bahwa atas kecelakaan tersebut saksi bersama terdakwa dan dibantu oleh warga mengangkat korban ke kendaraan L-300 dan mengajak korban ke RSUD Taliwang untuk mendapatkan perawatan;-----
- Bahwa terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil L-300 tersebut dan sering dikendarai untuk mengangkut jagung;-----
- Bahwa saat dalam kendaraan saksi tertidur sehingga tidak tahu berapa kecepatan terdakwa mengemudikan kendaraannya;-----
- Bahwa saksi tahu kalau korban pengendara sepeda motor tersebut meninggal setelah 2 (dua) hari kejadian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengendarai kendaraan L.300, terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa foto mobil Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol. DR 9472 KB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol. EA 2093 HH, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol. DR 9472 KB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol. EA 2093 HH, 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD SOUD, S.Pd;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang didengar dipersidangan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa juga membacakan keterangan saksi M.Saleh Ak M Saad dan M Nur Alias Amon Ak Syamsuddin dari Berita Acara Pemeriksaan Polres Sumbawa Barat karena saksi tersebut berhalangan hadir di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

2. Saksi **M.Saleh Ak M Saad**, menerangkan sebagai berikut :------

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita di tikungan Pakirum Kelurahan Sampir Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Suzuki shogun warna silver plat merah (plat dinas) yang mana nomor platnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh MUH.SOUD tabrakan dengan kendaraan L-300 warna hitam yang mana no.plat serta pengemudinya saksi tidak ketahui;-----
- Bahwa ketika itu saksi diboneng oleh Muh.Soud dengan sepeda motor Suzuki shogun tersebut selain itu membonceng anak saksi An. WAHYUDA yang usianya 8 tahun;-----
- Bahwa posisi WAHYUDA berada ditengah dan saksi dibelakang WAHYUDA;---
- Bahwa sepeda motor Suzuki shogun melaju dari arah Seteluk menuju arah Taliwang, sedangkan kendaraan L-300 melaju dari arah Taliwang menuju Seteluk;-----
- Bahwa kecepatan melaju sepeda motor Suzuki shogun kurang lebih 400 Km/jam tetapi saksi tidak mengetahui kecepatan melaju kendaraan L-300;-----
- Bahwa saksi dan pengendara Suzuki shogun sama-sama menggunakan helm standar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada penumpang dikendaraan L-300;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat kendaraan L-300 tersebut dari jarak kurang lebih 3 meter;-----
- Bahwa saksi melihat kendaraan L-300 muncul ditikungan dengan mengambil jalur kanan dilihat dari arah Taliwang yaitu yang dilalui oleh sepeda motor Suzuki shogun yang saksi tumpangi;-----
- Bahwa saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena kendaraan L-300 tersebut muncul tiba-tiba dari tikungan dan sudah mengambil jalur kanan sehingga terjadinya tabrakan tersebut;-----
- Bahwa tidak ada suara klakson dari kendaraan L-300 maupun dari sepeda motor Suzuki shogun;-----
- Bahwa saksi tidak melihat reaksi menghindar dari kendaraan L-300 maupun dari sepeda motor suzuki shogun karena saat itu kendaraan L-300 muncul tiba-tiba dari tikungan dan sudah mengambil jalur kanan serta jaraknya yang sudah dekat sehingga tidak ada yang bisa menghindar;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalur yang dilalui oleh sepeda motor Suzuki shogun yaitu jalur kiri dilihat dari arah Seteluk dan jalur kanan dilihat dari arah Taliwang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menolong saksi dan Wahyuda maupun pengendara sepeda motor Suzuki shogun karena saat itu saksi langsung pingsan;--
- Bahwa kendaraan L-300 menabrak sepeda motor Suzuki shogun pada bagian samping kanan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi saksi, Wahyuda serta posisi sepeda motor Suzuki shogun dan pengendaranya karena saksi langsung pingsan dan sadar setelah berada di rumah sakit;-----
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang beriringan dengan sepeda motor Suzuki shogun maupun dengan kendaraan L-300;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada orang lain yang melihat terjadinya kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada korban jiwa, yaitu pengendara sepeda motor Suzuki shogun An. MUH SOUD meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengemudi kendaraan L-300, sedangkan WAHYUDA anak kandung saksi dan MUH SOUD adalah kakak ipar saksi;-----
- Bahwa saksi mengalami retak pada tulang rusuk sebelah kanan dan 1 (satu) rusuk kanan patah dan lecet-lecet pada lutut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lampu penerangan jalan pada tikungan tempat terjadinya kecelakaan tersebut;-----
 - Bahwa keadaan jalan menikung beraspal hotmik jalan gelap tanpa penerangan jalan arus lalu lintas sepi;-----
 - Bahwa saksi tidak merasa dipaksa, tidak pernah dianiaya oleh orang lain maupun petugas pemeriksa pada saat dalam pemeriksaan;-----
 - Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi sudah dengan sebenarnya dan bersedia untuk disumpah sesuai agama yang saksi anut;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak ada keberatan;-----

3. Saksi **M Nur Alias Amon Ak Syamsuddin**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita di tikungan Pakirum Kelurahan Sampir Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Suzuki shogun warna silver EA 2093 HH plat merah dikendarai oleh M. SOUD tabrakan dengan kendaraan L-300 warna hitam yang mana No.plat dan pengemudinya saksi tidak ketahui;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berdiri berada didepan pintu kebun saksi yang terletak tepat ditikungan Pakirum tersebut yaitu sebelah kiri dilihat dari arah Taliwang;-----
- Bahwa di sepeda motor Suzuki shogun ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu 1 orang anak-anak dan 1 orang dewasa, yang anak kecil namanya WAHYUDA dan yang dewasa namanya M.SALEH, sedangkan untuk kendaraan L-300 saksi lihat di bak belakang tidak ada penumpang dan untuk didepan saksi tidak ketahui apa ada penumpang atau tidak;-----
- Bahwa sepeda motor shogun melaju dari arah Seteluk menuju arah Taliwang, sedangkan kendaraan L-300 melaju dari arah Taliwang menuju Seteluk;-----
- Bahwa jarak tempat saksi berdiri dengan tempat terjadinya kecelakaan yaitu 2 meter;-----
- Bahwa saksi melihat laju sepeda motor Suzuki shogun dan kendaraan L-300 sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Suzuki shogun dari jarak sekitar 10 meter dan kendaraan L-300 kurang lebih jarak 15 meter;-----
- Bahwa sepeda motor Suzuki shogun melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sedangkan kendaraan L-300 kecepatan diatas 60 Km/jam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor Suzuki shogun melaju di jalur kiri dilihat dari arah Seteluk, sedangkan pada saat pertama saksi melihat kendaraan L-300 posisi berada ditengah-tengah badan jalan tetapi saat dari jarak 3 meter sebelum benturan kendaraan L-300 tersebut masuk penuh ke jalur kanan dilihat dari arah Taliwang;-----
- Bahwa saksi melihat disaat kendaraan L-300 berbenturan dengan sepeda motor Suzuki shogun;-----
- Bahwa saksi melihat kendaraan L-300 dan sepeda motor Suzuki shogun berbenturan sama-sama pada bagian depan kendaraan;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan dilihat dari arah Taliwang
- Bahwa saksi tidak melihat reaksi menghindar dari kendaraan L-300 supaya tidak terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa kendaraan L-300 posisi terakhir dibahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Seteluk dan posisi sepeda motor Suzuki shogun berada disamping kiri roda belakang sebelah kiri kendaraan L-300 dan disamping kiri pengendara ada sepeda motor Suzuki shogun kemudian disamping kiri sepeda motor Suzuki shogun terdapat penumpang sepeda motor Suzuki shogun atas nama M.SALEH sedangkan untuk posisi anak kecil An. WAHYUDA saksi tidak ketahui;-----
- Bahwa saksi langsung pergi minta tolong kepada orang-orang yang dengan dengan tempat kejadian kemudian saksi dan orang-orang tersebut mengangkat ke 3 korban dan menaikan ke kendaran L-300 untuk dibawa kerumah sakit Taliwang;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang membantu menolong korban;--
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan L-300 yang membawa korban ke rumah sakit Taliwang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara klakson sebelum terjadi kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa kendaraan L-300 dan sepeda motor Suzuki shogun sama-sama menyalakan lampu utama pada saat itu;-----
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang beriringan dengan sepeda motor Suzuki shogun maupun dengan kendaraan L-300;-----
- Bahwa pengendara dan penumpang sepeda motor Suzuki shogun saat itu menggunakan helm standar;-----
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang melihat terjadinya kecelakaan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada korban yaitu pengendara sepeda motor Suzuki shogun MUH. Soud meninggal dunia setelah satu hari dari terjadinya kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengemudi L-300 sedangkan dengan pengendara dan ke 2 penumpang sepeda motor Suzuki shogun warga satu kelurahan di Sampir;-----
- Bahwa tidak ada lampu penerangan jalan pada tikungan tempat terjadinya kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa keadaan jalan menikung beraspal hotmik, jalan gelap tanpa penerangan jalan, arus lalu lintas sepi;-----
- Bahwa selain keterangan tersebut diatas, tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;-----
- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa, tidak pernah dianiaya oleh orang lain maupun petugas pemeriksa pada saat dalam pemeriksaan;-----
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi sudah dengan sebenarnya dan bersedia untuk disumpah sesuai agama yang saksi anut;-----
Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Jamaluddin Ak Ambe, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menabrak orang hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita di tikungan Pakirum Kelurahan Sampir Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Suzuki shogun warna silver yang mana no.plat dan pengendaranya terdakwa tidak ketahui dan tabrakan dengan mobil mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol. DR 9472 KB yang terdakwa kemudikan;-----
- Bahwa sepeda motor Suzuki shogun membonceng 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya anak kecil yang terdakwa tidak kenal dan di kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan ada satu orang penumpang laki-laki bernama BURHAN;-----
- Bahwa sepeda motor Suzuki shogun melaju dari arah Seteluk menuju arah Taliwang, sedangkan kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Taliwang menuju arah Seteluk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kecepatan laju kendaraan sepeda motor Suzuki shogun, sedangkan kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan 60 Km/jam;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa melihat Suzuki shogun melaju dalam jarak sekitar 7 meter, dan terdakwa melihat Suzuki shogun melaju masuk ke jalur kanan dari arah Seteluk sehingga terdakwa berusaha menghindari ke kanan dilihat dari arah Taliwang, tetapi saat kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan sudah berada di jalur kanan ternyata sepeda motor Suzuki shogun kembali lagi ke arah jalur terdakwa menghindari sehingga terjadi tabrakan;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak sempat member tanda/syarat atau membunyikan klakson dan pengemudi sepeda motor tersebut juga tidak memberi tanda/syarat dan tidak membunyikan klakson;-----
- Bahwa sepeda motor Suzuki shogun menabrak bagian depan sebelah kiri dari kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur kanan dilihat dari arah Taliwang karena saat itu terdakwa berusaha menghindari ke kanan karena pengemudi sepeda motor shogun terdakwa lihat masuk jalur kanan dari arah Seteluk yang terdakwa lalui;---
- Bahwa setelah tabrakan, terdakwa parkir dibahu jalan sebelah kiri dari arah Seteluk dan terdakwa langsung turun mengangkat korban bersama-sama dengan saksi BURHAN dan mengangkat korban untuk dinaikan ke mobil L-300 yang terdakwa kemudikan dan terdakwa langsung mengantar korban ke RSUD Taliwang untuk mendapatkan perawatan;-----
- Bahwa saat mengangkat korban dinaikan ke mobil L-300 dibantu oleh orang-orang yang terdakwa tidak kenal yang mengetahui kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa saat kecelakaan tersebut posisi sepeda motor Suzuki shogun serta pengendara dan penumpangnya terjatuh dibahu jalan sebelah kiri jalan dari arah Seteluk menuju Taliwang, sedangkan kendaraan L-300 berada di jalur kiri dari arah Seteluk menuju Taliwang;-----
- Bahwa saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang beriringan dengan sepeda motor Suzuki shogun maupun dengan kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan;-----
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihatnya secara langsung, dan setelah kejadian baru datang orang-orang yang membantu menaikan korban ke kendaraan L-300 untuk dibawa ke RSUD Taliwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pengendara sepeda motor menggunakan helm, sedangkan penumpangnya terdakwa tidak tahu apakah menggunakan helm atau tidak;-----
- Bahwa terdakwa sudah terbiasa mengemudikan kendaraan, sedangkan kendaraan L-300 tersebut terdakwa bawa sekitar satu bulan yang biasa dipakai untuk mengangkut jagung;-----
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan L-300 dengan persneleng 4, namun terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM A;-----
- Bahwa saat mengendarai kendaraan L-300 kondisi terdakwa dalam keadaan normal, sehat dan tidak terpengaruh dengan minuman beralkohol;-----
- Bahwa saat kejadian malam hari, jalan menikung beraspal hotmik, jalan gelap tanpa penerangan lampu jalan dan arus lalu lintas sepi;-----
- Bahwa saat kejadian lampu kendaraan L-300 maupun lampu utama sepeda motor Suzuki shogun dalam keadaan menyala;-----
- Barang benar bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa foto mobil Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol. DR 9472 KB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol. EA 2093 HH, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol. DR 9472 KB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol. EA 2093 HH, 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD SOUD, S.Pd.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 Reg.Perk.PDM-196/SBSAR/07/2013, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Jamaluddin Ak Ambe** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB, **dikembalikan kepada terdakwa Jamaluddin Ak Ambe**;-----
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol EA 2093 HH;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol EA 2093 HH;-----
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Soud, S.Pd, **dikembalikan kepada istri korban yakni sdr Halimah,MS**;-----

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum serta memperhatikan barang bukti yang ada dipersidangan dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita di tikungan Pakirum Kelurahan Sampir Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat terjadi kecelakaan antara sepeda motor Suzuki shogun warna silver melaju dari arah Seteluk menuju arah Taliwang dengan mobil mitsubhisi L-300 warna hitam No.Pol. DR 9472 KB yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Taliwang menuju arah Seteluk;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa melihat Suzuki shogun melaju dalam jarak sekitar 7 meter, dan terdakwa melihat Suzuki shogun melaju masuk ke jalur kanan dari arah Seteluk sehingga terdakwa berusaha menghindar ke kanan dilihat dari arah Taliwang, tetapi saat kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dijalur kanan ternyata sepeda motor Suzuki shogun kembali lagi kearah jalur terdakwa menghindari sehingga sepeda motor menabrak bagian depan sebelah kiri dari kendaraan L-300 yang terdakwa kemudikan;-----

- Bahwa setelah tabrakan, terdakwa parkir dibahu jalan sebelah kiri dari arah Seteluk dan terdakwa langsung turun mengangkat korban bersama-sama dengan saksi BURHAN dan mengangkat korban untuk dinaikan ke mobil L-300 yang terdakwa kemudikan dan terdakwa langsung mengantar korban ke RSUD Taliwang untuk mendapatkan perawatan;-----
- Bahwa saat kecelakaan tersebut posisi sepeda motor Suzuki shogun serta pengendara dan penumpangnya terjatuh dibahu jalan sebelah kiri jalan dari arah Seteluk menuju Taliwang, sedangkan kendaraan L-300 berada dijalur kiri dari arah Seteluk menuju Taliwang;-----

Menimbang, bahwa melanggar Pasal yang telah disebutkan diatas maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan fakta-fakta hukum tersebut, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa setiap orang adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang tidak terganggu ingatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dimana dalam perkara



ini yang dimaksud adalah **Jamaluddin Ak Ambe** yang identitasnya sama benar dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa adalah **Jamaluddin Ak Ambe** dimana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sama dan tidak ada yang disangkal dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian maka dalam perkara ini yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana adalah benar-benar terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Khaeruddin Als Han Ak Abdurrahman, M Saleh Ak M Saad, M Nur Alias Amon Ak Syamsuddin dan keterangan terdakwa bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita di tikungan Pakirum Kelurahan Sampir Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat terjadi kecelakaan antara sepeda motor Suzuki shogun warna silver melaju dari arah Seteluk menuju arah Taliwang dengan mobil mitsubhisi L-300 warna hitam No.Pol. DR 9472 KB yang terdakwa kemudikan terdakwa dengan penumpang saksi KHAERUDDIN Als. HAN AK. ABDURRAHMAN yang duduk dikursi depan sebelah kiri pada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan setibanya terdakwa pada jalan raya tikungan Pakirum Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dari jarak sekitar 7 meter terdakwa melihat pengemudi sepeda motor Suzuki shogun mengambil jalur kanan dari arah Seteluk menuju Taliwang yang dilalui terdakwa, dan terdakwa tidak sempat memberi tanda/syarat maupun membunyikan klakson, dan terdakwa langsung membanting setir kearah kanan jalan dari arah Taliwang menuju Seteluk, sehingga tabrakan dengan pengendara sepeda motor Suzuki shogun tidak dapat dihindarkan dan atas kejadian tersebut kendaraan mitsubhisi L-300 yang dikemudikan terdakwa berhenti disebelah kanan jalan dari arah Taliwang menuju arah Seteluk, dan atas kejadian tersebut pengendara sepeda motor atas nama MUHAMMAD SOUD keesokan harinya meninggal dunia di RSU Taliwang, begitu juga penumpang sepeda motor M. SALEH dan WAHYUDA mengalami luka lecet;-----

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang menabrak korban MUHAMMAD SOUD, korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri hingga mengakibatkan korban MUHAMMAD SOUD meninggal dunia sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 473.1/572/Kel/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RIZKI SYAHPUTRA,S.IP selaku Lurah Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 korban MUHAMMAD SOUD,S.Pd telah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, hasil visum et repertum nomor : 045.2/1411/RSUD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. NURFAZRIANA selaku dokter pemerintah pada RSUD Sumbawa Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 19.45 Wita telah melakukan pemeriksaan seorang dengan identitas bernama MUHAMMAD SOUD,S.Pd, dengan hasil pemeriksaan : Keadaan umum : Gelisah, Pemeriksaan Luar, Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tidak ada kelainan, Thorax : tidak ada kelainan, Abdomen : tidak ada kelainan, Extremitas : Atas : terdapat patah tulang tertutup pada tangan kanan, Bawah : Terdapat luka robek pada lutut kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, Terdapat luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, KESIMPULAN : Pasien datang dalam keadaan gelisah, terdapat patah tulang tertutup pada tangan kanan, terdapat luka robek pada lutut kanan, terdapat luka lecet pada lutut kanan, diduga akibat kecelakaan lalu lintas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi maka Majelis berkeyakinan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ada dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal dan yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Karena kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dengan 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan masih bersekolah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk memberi efek jera terhadap terdakwa dan bukan upaya untuk membalas dendam tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karena salah, membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasai alasan-alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol EA 2093 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol EA 2093 HH, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Soud, S.Pd, akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

MENGINGAT Pasal 310 ayat (4) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal-pasal dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, ketentuan-ketentuan lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaluddin Ak Ambe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Jamaluddin Ak Ambe** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)**, apabila tidak bisa dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L-300 warna hitam No.Pol DR 9472 KB, **dikembalikan kepada terdakwa Jamaluddin Ak Ambe**;-----
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol EA 2093 HH;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol EA 2093 HH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Soud, S.Pd, **dikembalikan kepada istri korban yakni sdri.Halimah, MS;**-----
- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin, tertanggal 19 Agustus 2013, oleh kami MOCH YULIHADI, SH.MH Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri AINUN ARIFIN,SH dan IDA AYU MASYUNI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tertanggal 20 Agustus 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LISA ELIYANTI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Sumbawa Besar dan dihadiri oleh ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

t.t.d.

1.AINUN ARIFIN,SH

t.t.d.

2.IDA AYU MASYUNI, SH

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

MOCH YULIHADI,SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LISA ELIYANTI,SH

Untuk Turunan Resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar,

M. S A L E H, SH.

NIP. 19601029 1983031 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)